PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)

OLEH:

Anita Heli Helawati
NIM. 1416151909

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat:Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Heli Helawati, NIM. 1416151909 yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2020 M

1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Khairuddin Wahid,M.Ag	**Fauzan, M.H**
NIP. 196711141993031002	NIP. 197707252002121103

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat:Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Anita Heli Helawati, NIM. 1416151909 yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Februari 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2021 H
Jumadi Akhir 1442 H

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Drs. Khairuddin Wahid,M.Ag	**Fauzan, M.H**
NIP. 196711141993031002	**NIP. 19770725200212103**
Penguji I	Penguji II
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H	**Ade Kosasih, SH.,M.H**
NIP. 196503071989031005	**NIP. 198203182010011012**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan:

1. Skripsi dengan judul "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu." Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021

Anita Heli Helawati
NIM. 1416151909

MOTTO

"TERUSLAH BERUSALAH JANGAN MENYERAH
HINGGA MENCAPAI PUNCAKNYA"

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Ridho serta Puji Syukur kepada Allah SWT dan juga Doa orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak M. Aidi Idrus dan Ibu Jinirti yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materil maupun moril serta doa dengan penuh pengorbanan tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Keluarga Angkat, Bapak Wastadi sekeluarga dan Abang angkat yaitu Abang Yusup sekeluarga.
3. Keluarga besar dari pihak Bapak, keluarga almarhum Datuk Idrus yang ada di Rejang Lebong Curup.
4. Keluarga besar dari pihak Ibu, Almarhum Datuk Aliyur yang ada di Bengkulu Tengah.
5. Adek-adek saya Vova Aniska, Lilis Fitriani, Mar'a Septin Siana dan Neri Agustiani yang selalu membantu dengan doa dan dukungan setiap waktu.
6. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu serta pengorbanan lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya. Terimakasih Bapak/ Ibu

dosen, semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.

7. Semua sahabat seperjuangan saya (Best Friends: Eko, Rudi, Devia, Novi, Yesi, Wewen, Zelvi), Sutri atun, Desti purnamasari dan semua teman satu jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Terimakasih semua atas semangat dan dukungannya yang diberikan selama ini kepada saya, terimakasih juga untuk canda, tawa, tangis yang telah kita lewati selama ini bersama-sama.
8. Sahabat-sahabat luar kampus IAIN Bengkulu, Efi efriani, Mena arpa, Heni, Elvi, Susi, Almarhuma Lusi Ardianti.
9. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

ABSTRAK

Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu.
Oleh Anita Heli Helawati Nim. 1416151909

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu dan pandangan Hukum Islam tentang Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang peran Dinas Perhubungan terhadap Kerusakan Lampu Jalan di Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap kerusakan lampu jalan dan pengelolaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research)* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Khususnya bagaimana peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut. di Kota Bengkulu terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2019 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai. Dalam pandangan Hukum Islam memiliki pendapat yang sama mengenai masalah tekhnologi dan cara mengelolanya agar dapat dimanfaatkan bersama dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu bukan hanya pihak pemerintahan saja yang harus menjaga fasilitas dan teknologi yang ada melainkan harus ada campur tangan dari pihak masyarakat juga untuk menjaga kelangsungan fasilitas yang telah disediakan.

Kata Kunci: peran, Dinas Perhubungan, Lampu Jalan

ABSTRAK

The Role of the Department of Transportation in the Maintenance of Street Lights in Bengkulu City.
By Anita Heli Helawati Nim. 1416151909

The problems studied in this thesis are what is the role and responsibility of the Department of Transportation for the Maintenance of Street Lights in Bengkulu City and the view of Islamic Law on the Role and Responsibility of the Department of Transportation in Maintenance of Street Lights. The purpose of this study is to find out about the role of the Department of Transportation on Damage to Street Lights in Bengkulu City and to find out how the perspective of Islamic Law on street light damage and its management. The method used in this research is field research (Field Research) using qualitative descriptive methods with data collection tools through interviews. This research uses a juridical-sociological (field) approach or an empirical approach which is a research approach where the researcher must face the community who is the object of the research so that many unwritten rules apply in society. In particular, what is the role of the Department of Transportation in the Maintenance of Street Lights in Bengkulu City. From the results of the study it was concluded that everything that has benefits must be provided immediately. In the case of repairing a damaged street lamp, it does not always run smoothly as expected, sometimes there are also factors that become an obstacle to repairing the lamp. In Bengkulu City, there are many street lights that are damaged and have not gone through the repair process, this is not because the Transportation Agency and other authorities ignore this but the obstacles that occur include problems with budget, labor, and not always availability of materials. However, by 2019 the target to be achieved can be said to have been half of it. In view of Islamic law, have the same opinion regarding technological issues and how to manage them so that they can be used together for a long time. Therefore, it is not only the government that must protect the existing facilities and technology, but there must be interference from the community as well to maintain the continuity of the facilities that have been provided.

Keywords: role, Department of Transportation, Street Lights

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan mengizinkan saya menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu." Dan tak lupa pula shalawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M. H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M. H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Bapak Ade Kosasih, S. H.,M. H, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Drs.Khairuddin Wahid, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Fauzan,M.H Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua Orangtua yang sangat berperan dalam membantu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Kepada Bapak/ Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dan mengajari banyak hal.
7. Pustaka dan semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan daru berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamuallaikum, Wr. Wb.

Hormat kami

Bengkulu , Februari 2021

Anita Heli Helawati
NIM. 1416151909

DAFTAR ISI

COVER
SURAT PERNYATAAN ii
MOTTO ii
PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tinjauan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 9
1. Kegunaan Teoritis/Akademis 9
2. Kegunaan Secara Praktis 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 11
3. Subjek/ Informan Penelitian 11
4. Sumber Data
a. Data Primer 12
b. Data Skunder 12
5. Tehnik Pengumpulan Data
a. Observasi 12
b. Dokumentasi 13
c. Interview 13
6. Teknik Analisa Data 13
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jalan 15
B. Penerangan Jalan Umum 19
C. Peran pemerintah 24
D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Penerangan Jalan 28
E. Maqashid Syariah 34
BAB III OBJEK PENELITIAN
A. Letak Geografis dan Iklim 38
B. Historis Kota Bengkulu 38
C. Pemerintah 40
D. Kependudukan 40
E. Pendidikan dan Sosial 42
F. Dinas Perhubungan 43
G. Lokasi Lampu Jalan Rusak 44
BAB IV PEMBAHASAN
A. Peran Dinas Perhubungan terhadap Kerusakan Lampu Jalan di Kota Bengkulu 46
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Perbaikan Kerusakan Lampu Jalan 50
1. Keterbatasan Anggaran Dana 50
2. Ketersediaan Bahan/Material 51
3. Kurangnya Tenaga Kerja 53
C. Tugas Pokok dan Fungsi Penerangan Jalan Umum 56
D. Kurang Efektifnya SOP Aduan Masyarakat Dalam Hal Lampu Jalan 57
E. Pandangan Islam Tentang Suatu Pengelolaan 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan penunjang prasarana bagi masyarakat yang harus diperhatikan karena jika terdapat kerusakan pada salah satu dari jalan itu maka akan merusak kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya seperti kurangnya perhatian pada penerangan lampu jalan umum, disini akan sangat besar dampaknya bagi masyarakat karena akan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi seperti perampokan maupun kecelakaan dan hal berbahaya lainnya. Setiap jalan seharusnya ada yang namanya penerangan jalan untuk menghindari sesuatu kejadian yang tidak diharapkan. Alat Penerangan Jalan adalah Lampu Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas. [1]

Jika kita membahas masalah jalan umum makan tidak lepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah umum yang termasuk didalamnya yaitu Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Seharusnya pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Jangankan di kota-kota besar, di kota kecil seperti Bengkulu saja banyak terdapat kekurangan pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan, memfasilitasi, menciptakan suasana yang tertib, nyaman dan aman pada setiap pembangunan sarana dan

[1] Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, h. 2

prasarana yang akan dilakukan. Namun pada kenyataannya hal itu jauh dari yang diharapkan, salah satunya banyak jalan umum yang minim penerangan. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan "setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan".[2] sudah sangat jelas dalam peraturan undang undang ini mengatakan diwajibkan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali semua itu harus sangat diperhatikan oleh pemerintah.

Berikut ada beberapa penjabaran terkait kondisi buruknya pengelolaan penerangan jalan umum yang terjadi:

a. Lampu rusak

Ada kalanya yang memiliki masalah tidak segera di perbaiki bahkan diduga telah diabaikan sekian lama. Sebenarnya bukan hanya salah atau kurangnya perhatian dari pemerintah, akan tetapi kurangnya laporan dari masyarakat juga. Maka dari itu masyarakat harus turut aktif dalam laporkan masalah kerusakan lampu dan sejenisnya ke pihak yang bersangkutan.

b. Aksi vandalisme

Banyak masyarat yang tidak bertanggung jawab dan memelihara fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu adalah aksi yang

[2] Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h.35

sangat meresahkan. Bukan hanya aksinya yang merusak fasilitas umum tapi juga dapat merugikan masyarakat. Lampu penerangan umum jalan ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat karena menyangkut keselamatan di jalan, akan tetapi banyak fasilitas yang di rusak sehingga tidak dapat berjalan sesuai fungsinya. Seperti yang sering terjadi kabel yang di curi, tiang yang di rusak dan masih banyak lainnya.

c. Pencurian Listrik

Dalam kasus ini berbeda dengan kasus sebelumnya, perilaku nakal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Bagian pemerintahan pun terkadang juga lalai dalam pemeriksaan sehingga hal tersebut bisa lolos dari pengawasan.

Penerangan jalan umum harus memenuhi standar SNI, mengenai Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan karena bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan perkotaan. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Saat ini, jalan umum menerapkan sistem penerangan lampu jalan dengan menggunakan lampu jenis sodium, dan bersumber dari sistem kelistrikan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Lampu sodium memiliki kekurangan, yaitu besarnya daya yang

digunakan apabila dibandingkan jenis lampu LED dengan luminansi yang sama.[3]

Masalah perlengkapan Jalan Umum sudah di atur dalam Undnag-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 25 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:"

a. Rambu Lalu Lintas
b. Marka Jalan
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
d. Alat Penerangan Jalan
e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan[4]

Kebutuhan penerangan fasilitas umum sangat diperlukan untuk keamanan lingkungan, dan pemakai jalan, sehingga peralatan ini harus mendapat perhatian di dalam penggunaannya, terutama lampu penerangan jalan umum. Didalam memenuhi kebutuhan penerangan, banyak terdapat permasalahan, misalnya, daerah yang belum dialiri oleh jaringan listrik, sehingga penerangan tidak dapat dipasang. Perkembangan yang terjadi,

---

[3] Andika Pebrianto, Wahri S, Rika Favoria G, "*Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya:Studi Kasus DI Desa Talang Pinang*". Vol 16 No. 2, h. 34

[4] Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,h. 35

dibuat sistem penerangan dengan sumber tenaga matahari (konvensional), menggunakan peralatan solar panel, battery charge controller, lampu DC dan battery VRLA lead acid, kelemahan yang terjadi dengan sistem konvensional, battery yang dipergunakan membutuhkan daya yang besar, ukuran dimensi besar dan berat.[5]

Sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan bagian dari pelengkap jalan yang dipasang di kiri jalan atau di tengah jalan yang digunakan untuk enerangi jalan. Peneragan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur yang harus dipenuhi jalan agar bisa dipakai pada malam hari, untuk mendukung aktivitas masyarakat khususnya di jalan umum Kota Bengkulu. Selain itu, pada malam hari pengguna jalan mendapat keselamatan dan kenyamanan dengan adanya lampu jalan. Hal ini disebabkan jalan yang tidak memakai penerangan, mengakibatkan pengguna jalan merasa kurang nyaman pada malam hari.

Sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) harus mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu aspek adalah harus berdasarkan kuat rata-rata penerangan. Kualiatas penerangan harus memperhatikan kendaraan yang melaluinya dengan batas maksimal yang telah diizinkan. Selain itu, pendistribusian cahaya harus baik. Perbandingan cahaya harus 3:1, dimana perbandingan tersebut diambil dari kuat penerangan yang ada di daerah jalan raya antara lintasan tengah dengan lintasan tepi jalan. Agar tidak menyilaukan mata sangat penting memasang aklirik atau gelas pada daerah armatur yang

[5] Andrew, *Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum Terintegrasi dengan Baterai Lithium*, Vol. 12 No. 1, h. 10

menjadi filter agar pandangan bisa lebih nyaman sehingga pengendara bisa konsentrasi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan. Selain itu, pemasangan sumber penerangan di jalan raya harus memperhatikan sudut 5^0 sampai 15^0 dari sisi arah pancaran dan arah bayangan.[6]

Dalam pandangan Hukum Islam pun juga menjelaskan masalah tentang kurangnya penerangan lampu jalan karena pada dasarnya Islam itu dapat merubah pandangan atau pemikiran yang keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk mencipatakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Seperti kita ketahui para ilmuwan islam seperti al-Khawarizmi ahli matematika, Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir bin Haiyan bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu.

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Kalian Lebih Tahu Urusan Dunia Kalian"

Sudah sangat jelas dalam hadis ini menjelaskan kebolehan atas sains dan teknologi, Pencapaian yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam

[6] Mansyur, *"Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan*, Vol. 7 No. 1, November 2015, h. 34

bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam dan pencapaian lainnya.

Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw (QS Al-Baqarah ayat 11-12) yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ أَلَآ
إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢

Artinya:

> *"Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.", Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."*

Iqra‟ terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menela‟ah, mendalami, meneliti, 30 mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra' berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Alhasil, objek perintah iqra‟ mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya.

Pada dasarnya baik itu Hukum Positif maupun hukum Islam memberikan pendapat yang sama dalam hal yang menyebabkan kemudharatan, dan membenarkan sesuatu upaya dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat banyak. Jika dalam Hukum Positif masalah kelengkapan jalan umum itu tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maka dalam Islam itu diatur dengan penjelasan dalam Hadis dan ayat Al-qur'an. Meskipun sudah begitu, akan tetapi hal yang dianggap seharusnya terpenuhi bahkan hingga saat ini hal tersebut masih jauh dari kata terwujud karena belum adanya kesadaran dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat mengenai kerusakan perlengkapan jalan yang terjadi, padahal sudah ada peraturan-peraturan yang dengan jelas mengaturnya. Baik dalam peraturan umum maupun dalam pandangan islam. Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin meneliti tentang **"Peran Dinas Perhubungan Terhadap Kerusakan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam."**

B. Batasan Masalah

Agar bahasan dalam skripsi ini tidak meluas maka peneliti membatasi penelitian yaitu hanya pada masalah Penerangan Lampu Jalan Umum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang peran Dinas Perhubungan terhadap Kerusakan Lampu Jalan di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap kerusakan lampu jalan dan pengelolaannya.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:
   a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
   b. Untuk memperkarya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan peneltian yang baik.
   c. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana PerlindunganHukum Pengguna Jalan Akibat Pembiaran Kerusakan Perlengkapan Jalan Oleh Pemerintah.

2. Kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

   Diharapkan dapat memberikan konstribusi secara manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum pengguna jalan akibat pembiaran kerusakan perlengkapan jalan oleh pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh VIVI ADISTA dari Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul "Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung." Dengan penelitian yang ingin saya teliti terdapat persamaan yaitu membahas tentang penerangan jalan umum, dan memiliki perbedaan yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitiannya.
2. Skripsi oleh RIKI SETIAWAN dari Universitas Bangka Belitung tahun 2017 yang berjudul "Perencanaan Penerangan Jalan Umum Jalan Jendral Sudirman Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan" dengan penelitian yang ingi saya teliti terdapat persamaan yang berupa pembahasan mengenai masalah Penerangan Jalan Umum sedangkan ada pula perbedaan yang dapat di ambil berupa lokasi atau objek penelitian dan subjek penelitiannya.
3. Jurnal oleh Mansur berjudul "Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan" Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan suatu fasilitas umum yang sangat diperlukan bagi masyarakat pada waktu malam hari atau suasana

kurang cahaya (gelap). PJU juga memiliki fungsi untuk mengurangi kecelakaan di jalan khususnya daerah perkotaan. Konawe Selatan merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang di Sulawesi Tenggara, yang masih membutuhkan banyak fasilitas PJU. Pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur dan sosial di daerah ini telah mendorong kebutuhan penerangan. Salah satu fasilitas infrastruktur yang sedang tumbuh di Konawe Selatan adalah perkantoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kelistrikan lampu PJU di perkantoran di Andoolo Konawe Selatan. Parameter dalam penelitian ini adalah dimensi, level iluminasi, konsumsi energi listrik dan biaya investasi.[7]

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.[8]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Pada dasrnya penelitian ini akan menghabiskan waktu sekitar 1 bulan dan akan

---

[7] Mansyur, *"Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan*, Vol. 7 No. 1, November 2015,

[8] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

bertempat di kota Bengkulu dikarenakan peneliti bertempat tinggal di Kota Bengkulu sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti.

3. Subjek/ informan penelitian

Peneliti akan melibatkan informan yang dianggap tahu mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penelit memilih subjek atau informan penelitian seperti Dinas Perhubungan, masyarakat.

No	Nama	Kedudukan	Lokasi
1.	Henderi Kurniawan,S.E.,M.E	Ka.Bid Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
2.	Sri	Penyedia Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
3.	Febri	Warga	Kecamatan Selebar
4.	Budi	RW	Kecamatan Selebar
5.	Iman	Warga	Pagar Dewa

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan skunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitan lapangan. Data itu diperolehkan melalui wawancara dari pihak-pihak

terkait yang terlibat langsung dalam masalah penerangan lampu jalan umum di kota Bengkulu

b. Data Skunder

Didapat melalui penelitan pustaka terhadap sumber-sumber data skunder baik berupa Buku, Jurnal, dan Sumber hukum tertulis lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum tempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, skripsi dan karya ilmiah lain. Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording atau foto.

c. Interview

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan

untuk di jawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).

6. Teknik analisa data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Nasution bahwa "analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini di bagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub diantaranya:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Berisikan tentang Landasan Teori, penjelasan penerangan lampu jalan, pemerintah, dan perspektif hukum islam mengenai penerangan lampu jalan

Bab III, metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV, terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyaiperanan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau angkut an barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[9]

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial buda ya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Selanjutnya dari aspek lingkungan keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan

[9] Kansil, C.S.T, Engelien Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 180.

dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Dengan tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, tentu menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungka n tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuk simpul pelayanan distribusi.[10]

Oleh sebab itu haruslah ada pendukung yang sesuai dengan yang diharapkan salah satunya penerangan jalan, karena jika membahas masalah jalan umum maka termasuk juga kedalamnya yaitu penerangan lampu jalan karena jika jalanan yang dilewati oleh masyarakat dalam keadaan minim penerangan maka banyak hal buruk yang akan terjadi meskipun di lengkapi dengan penerangan lampu kendaraan. Hal tersebut dapat terjadi bisa disebabkan karena kurangnya pengecekan oleh pihak pemerintahan dan kurangnya laporan dari masyarakat terhadap kerusakan maupun kurangnya penerangan lampu jalan tersebut.

1. Menurut Fungsinya

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi : pertama, jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Kedua, jalan kolektor yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

[10] Kansil, C.S.T, Engelien Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana...*, h. 180.

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Ketiga, jalan lokal yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Keempat, jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.[11]

2. Menurut Statusnya

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi :

1. Jalan nasional yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungka n antar ibuko ta provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi yaitu jalan ko lektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada angka (i) dan (ii) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

[11] Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Jalan kota yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungka n antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungka n antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.[12]

3. Menurut spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalannya

Menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, dibedakan menjadi : pertama, jalan bebas hambatan. Kedua, jalan raya. Ketiga, jalan sedang dan keempat adalah Jalan kecil.[13]

4. Menurut Kelasnya

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.Pengelompokan jalan menurut kelas nya terdiri atas:

1) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton

[12] Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[13] Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
3) jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingku ngan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
4) jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan nasional dilakukan oleh pemerintah, untuk jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, untuk jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten, untuk jalan kota oleh pemerintah kota.[14]

B. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam bahasa Inggrisnya Street Lighting atau Road Lighting adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada

[14] Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

samping jalan yang dinyalakan pada saat malam hari. Penyalaannya dapat dilakukan secara otomatis dengan photocell yang aktif apabila matahari sudah berkurang cahayanya pada sore hari atau cuaca sedang gelap. PJU terkadang dipasang dengan tiang tersendiri atau menempel pada tiang listrik. Dalam perkembangannya penyalaan PJU dapat dilakukan dengan timer (Timeswitch).

Dalam arti lain PJU merupakan seperangkat aparatur yang terdiri dari kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan cahaya guna menerangi pada malam hari. Dilihat dari tata proses pembangunannya, PJU adalah perencanaan, pelaksanaan pemasangan, dan pemeliharaan PJU yang dilakukan dengan tahap demi tahap yang mengacu pada standar dan prosedur yang disepakati antara penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Bila pengguna barang atau jasa swasta, maka tahap-tahap yang biasa dilakukan lebih singkat dan sederhana dari pada yang dilakukan antara pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.

Lampu Penerangan Jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang dikiri atau dikanan jalan atau ditengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan *(intersection)*, jalan layang *(interchange, overpass, fly over)*, jembatan dan jalan dibawah tanah *(underpass, terowongan).*

Lampu penerangan yang dimaksut adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu atau luminer), elemen-elemen optik (pemantul atau reflector, pembias atau refractor, penyebar atau diffuser). Elemen-elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau power supply), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertikal dan pondasi tiang lampu.

Suatu penerangan diperlukan oleh manusia untuk mengenali suatu objek secara visual. Organ tubuh yang mempengaruhi pengelihatan, yaitu mata, syaraf, dan pusat syaraf pengelihatan di otak. Besaran penerangan yang sering dikacaukan pemahamannya adalah kuat penerangan, dan luminansi. Yang membedakan keduanya bahwa kuat penerangan sebagai besaran penerangan yang dihasilkan sumber penerangan, sedang luminansi merupakan kuat penerangan yang sudah dipengaruhi faktor lain. Penerangan jalan raya mempunyai 2 fungsi pokok yaitu fungsi keamanan dan fungsi ekonomi. Keamanan pengguna jalan berkaitan dengan kuat penerangan sesuai dengan kecepatan kendaraan, serta kerataan penerangan pada bidang jalan. Kebutuhan daya (kW) penerangan pada suatu ruas jalan sangat bervariasi tergantung pada: geometri permukaan jalan, lampu yang digunakan dan faktor refleksi permukaan jalan. Fungsi ekonomi jalan berkaitan dengan distribusi barang (termasuk kelancaran distribusi barang).

Penerangan jalan mempertimbangkan 6 aspek, yaitu:

a. Kuat rata-rata penerangan.

Besarnya kuat penerangan didasarkan pada kecepatan maksimal yang diizinkan terhadap kendaraan yang melaluinya.

b. Distribusi cahaya.

Kerataan cahaya pada jalan raya penting, untuk ditentukan faktor kerataan cahaya yang merupakan perbandingan kuat penerangan pada bagian tengah lintasan kendaraan dengan pada tepi jalan.

c. Cahaya yang menyilaukan dapat menyebabkan: keletihan mata, perasaan tidak nyaman, dan kemungkinan kecelakaan. Untuk mengurangi silau digunakan akrilik atau gelas pada armatur yang berfungsi sebagai filter cahaya.

d. Arah pancaran cahaya dan pembentukan bayangan. Sumber penerangan untuk jalan raya dipasang menyusut 5° hingga 15°.

e. Warna dan perubahan warna.

Warna cahaya lampu gas tekanan tinggi (khususnya lampu merkuri) berpengaruh terhadap warna tertentu, misalnya: warna merah.

f. Lingkungan.

Berkabut maupun berdebu mempunyai faktor absorbsi terhadap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Cahaya kuning kehijauan mempunyai panjang gelombang paling sensitif terhadap mata sehingga tepat digunakan pada daerah berkabut.

Dalam peraturan pun juga sudah ada yang mengatur hal tersebut, yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1), yang pada intinya jelas-jelas mewajibkan setiap jalan umum itu haruslah ada

fasilitas jalan berupa penerangan jalan karena sangat bahaya jika hal tersebut tidak ada misalnya saja seperti kejahatan penodongan, kecelakaan dan bahaya lainnya. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.[15]

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Menurut (SNI 7391Th 2008) lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian media jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. Berikut ini merupakan fungsi dari penerangan jalan di kawasan perkotaan :

a. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan
b. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan

[15] Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari
d. Mendukung keamanan lingkungan
e. Memberikan keindahan lingkungan jalan.

Dalam hal ini ada juga konsumen atau pengendara sebagai salah satu pihak yang harus diperhatikan.[16] Jika ada kerusakan yang terjadi dalam lingkungan jalan, yang akan pertama kali terkena akibatnya adalah pengguna jalan tersebut. bukan hanya kepentingan pengguna jalan saja yang harus dperhatikan tapi semua pihak yang terkait agar masing-masing pihak memperoleh keadilan[17]

Masyarakat sebenarnya dapat menikmati fasilitas penerangan jalan sebagai bentuk timbal balik tak langsung dari pembayaran pajak. Meskipun secara tidak langsung seperti manfaat retribusi, akan tetapi tidak seharusnya mengurangi pendistribusian manfaat pajak melalui ketersediaan penerangan jalan umum. Saat ini pengadaan penerangan jalan umum melalui swadaya masyarakat masih kurang perhatian dari pihak pemerintahan padahal sudah banyak peraturan yang menjelaskan pentingnya.

C. Peran Pemerintah

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum, yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

---

[16] Barkatulah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 14-15.

[17] Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 31-33.

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilisator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

d. Pemerintah sebagai Stabilisator

Sebagai Stabilitator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, sehubungan dengan hal itu PJU merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada malam hari.

Pada masalah tentang Lalu Lintas pemerintah telah ikut menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik kelengkapan Jalannya yang terdapat dalam Pasal 25 Ayat (1) yang mengatakan:

(1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
   a. Rambu lalu lintas
   b. Marka jalan
   c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
   d. Alat penerangan jalan
   e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
   f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
   g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
   h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.[18]

[18] Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjelaskan larangan bagi pelaku perusakan peralatan jalan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).[19]

Selain perlengkapan-perlengkapan yang wajib ada pada jalan umum dan larangan melakukan kerusakan, dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan sanksi yang didapat bagi pelaku perusakan Fasilitas Jalan yang mana diantaranya terdapat pada Pasal 274 Ayat (1) dan (2), Pasal 275 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

Pasal 274

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

[19] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 275

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[20]

D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Penerangan Jalan

Dalam pandangan Hukum Islam pun juga menjelaskan masalah tentang kurangnya penerangan lampu jalan karena pada dasarnya Islam itu dapat merubah pandangan atau pemikiran keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk mencipatakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Seperti kita ketahui para ilmuwan Islam seperti al-Khawarizmi ahli

[20] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

matematika, Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir bin Haiyan bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu.

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Kalian Lebih Tahu Urusan Dunia Kalian"

Sudah sangat jelas dalam hadis ini menjelaskan kebolehan atas sains dan teknologi, Pencapaian yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam dan pencapaian lainnya.

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Para rekayasawan Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit.Pencapaian lainnya yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba.Pada masa kejayaannya, pada malam hari jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya.Selain dikenal bertabur cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban

Islam pun dikenal sangat bersih. Ternyata, pada masa itu para insinyur Muslim sudah mampu menciptakan sarana pengumpul sampah, berupa kontainer. Sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya.

Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw (QS Al-„Alaq 96 : 1-5) yang berbunyi :

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya:

> *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."*

Iqra' terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menela"ah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra" berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang

tidak. Alhasil, objek perintah iqra‟ mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya.

Islam pun tidak melarang adanya banyak pembanguna di bumi selama tidak ada pihak yang dirugikan. Sebelum melaksanakan pembangunan haruslah ada perencanaan penggunaan ruang atau lahan harus difokuskan pada bidang pemukiman, trasnportasi, dan fasilitas jalan umum.[21] Dalam pengaturan ruang dan lahan secara maksimal, dibutuhkan penataan ruang yang baik dan memadai agar dalam pembangunan tersebut tidak menimbulkan hal-hal negatif atau mudharat di kemudian hari. Dari banyaknya pembangunan fisik kota yang salah satu menjadi pusat perhatian adalah dalam hal fasilitas trasportasi dan perlengkapan jalan. Karena pada era globalisasi ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia,[22] dan pendukung jalan berupa semua fasilitas jalan salah satunya penerangan pada jalan.

Saat ini perkembangan terhadap sarana prasarana jalan umum dan transportasi sangat jauh berbeda dengan zaman dulu, setiap tahunnya jumlah pembangunan sarana jalan umum mengalami peningkatan yang sangat pesat. Meskipun demikian masih saja ada lokasi-lokasi jalan yang memiliki fasilitas jalan berupan penerangan yang tidak terlalu diperhatikan oleh pihak

---

[21] Robiinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 13

[22] Zhanzah Ismaningtias, *"Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya"*, Jurnal Unair, No. 3, Vol. 5 (September-Desember, 2017), h. 1

pemerintah.[23] Padahal pada dasarnya biaya untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas jalan tersebut selalu ada. Sehingga hal tersebut membuat kesempatan pemikiran kotor oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai macam kenakalan, seperti penodongan/ pembegalan, dan pengambilan arus listrik dari tiang lampu jalan, bahkan bahaya yang akan terjadi dikalangan semua masyarakat yang melalui jalan tersebut pun akan terjadi berupa kecelakaan karena minimnya penerangan jalan yang dilalui. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan masyarakat.[24]

Selain perspektif Hukum Islam secara umum, dalam pembahasan ini juga ada pandangan dari siyasah Dusturiyah yang telah membicarakan tentang perundangan. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang menelaah permasalahan tentang perundang-undangan disuatu negara. Disini juga dibahas antara lain pemikiran tentang konstitusi, Jadi perumusan perundang-undangan disuatu negara dikelola oleh lembaga legislatif. Disamping itu siyasah dusturiyah membahas konsep suatu negara hukum, Hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pemerintah lainnya, serta hak-hak dan kewajiban rakyat disatu negara yang harus dilindungi itu merupakan ruang lingkup siyasah.[25]

---

[23] Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

[24] Salwa Gustina, *"Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek"* , Temu Ilmiah IPLBI, (Desember, 2016), h. 123

[25] Muhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah "KonstektualisasiDoktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), h. 177

Oleh karenanya, dalam fiqih siyasah dusturiyah hanya dibatasi oleh pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[26] Oleh sebab itu keserasian masyarakat dan pemerintah harus seimbang demi kenyamanan bersama dan dalam mengatasi masalah fasilitas jalan yang salah satunya kebutuhan dalam penerangan jalan. Mengenai masalah pemerintah dan masyarakat yang berkerjasama demi kemakmuran bersama tercantum juga dalam Firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."*

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam kehidupan, haruslah ada keseimbangan dari pemerintah dan masyarakat, dalam masalah ini terhadap penerangan jalan. Pengguna jalan itu bukan hanya masyarakat biasa, melainkan dari pihak pemerintahan pun turut serta menggunakannya, jadi seharusnya kedua belah

---

[26] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambuSyariah*", (Jakarta: kencana, 2004), h. 47.

pihak harus menjaga bersama-sama dan dari pihak pemerintahan haruslah menjadi panutan dan menciptakan solusi bagi masyrakat yang tidak mengerti hal bekerjasama tersebut.

E. Maqashid Syariah

Mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dali syar'i. Mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu'yang bersumber kepada dalil-dalil hukum.Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semua memiliki titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' bersumber kepada dalil-dalil syariah adalah furu'.

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur'an, hadis, ijma ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan mashlahat tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Mashlahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i. Mashlahat dan maqashid syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap dan ijtihad harus

menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fikih.

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:[27]

1. mashlahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam bisnis syariah, mashlahat ini sangat penting karena ketentuan fikih terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, oleh karena itu, dalil-dalil maslahat seperti maslahat mursalah, sad dzarai',urf dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.
2. mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

Maqashid syariah tentunya juga memandang tentang ketersediaan lampu penerangan jalan pada jalan umum yang mana telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 25 Ayat (1) pada intinya setiap jalan itu harus adanya fasilitas jalan umum yang salah satu diataranya yaitu lampu jalan. Dalam perspektif ini sangat mementingkan manfaat dari disediakannya penerangan pada jalan karena saat lalu-lalang melewati jalan itu tidak selalu lancar karena terkadang ada saja musibah yang datang meskipun tidak diharapkan.

---

[27] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 41.

Dalam penerapannya menurut Maqashid Syariah, tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi pengelola Penerangan Jalan Umum memiliki keterbatasan dalam memantau dan memelihara kinerja Penerangan Jalan Umum yang tersebar, karenanya diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat adalah pemilik dan berhak mendapatkan layanan pencahayaan jalan dari Penerangan Jalan Umum yang dipasang oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika masyarakat mengambil peran aktif dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Laporan masyarakat atas kerusakan Penerangan Jalan Umum akan mempermudah pegelola Penerangan Jalan Umum untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat dan cepat. Partisipasi masyarakat secara lebih luas dapat dilakukan dengan membuka ruang penilaian atas kinerja pengelola Penerangan Jalan Umum. Media komunikasi antara pengelola Penerangan Jalan Umum dengan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dapat juga dipertimbangkan dengan membentuk organisasi tertentu seperti misalnya dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Hanya saja hal tersebut lebih berperan kepada masing – masing kelurahan yang masyarakat tempati.

Adapun media komunikasi antara pengelola Penerangan Jalan Umum dan masyarakat yang memegang kunci atas partisipasi aktif masyarakat seperti :

1. Surat
2. Telepon
3. Website
4. Aplikasi Media Sosial

Dengan demikian banyak cara yang bisa dilakukan bagi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap keinginan berpartisipasi tentang lampu jalan yang rusak, baik itu disekitar lingkungan rumah sendiri maupun dijalanan lain yang dilalui. Dengan begitu ada sinkronisasi dari pemerintah dan masyrakat demi kenyamanan dan keamanan bersama.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Iklim

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM2 menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45” – 30 59” Lintang Selatan serta 102.022” Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta dibeberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2010 lebih rendah dibanding dengan tahun 2010. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 23 hari hujan.

B. Historis Kota Bengkulu

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. I tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah

No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamdya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamdya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah. Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2011, sebagaimana pada penjelasannya berikut ini :

Tabel 1. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bengkulu Pada Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Kelurahan
1.	Selebar	4.636	13
2.	Kampung Melayu	2.314	5
3.	Gading Cempaka	1.444	6
4.	Ratu Agung	1.102	7
5.	Ratu Samban	284	7
6.	Teluk Segara	276	9
7.	Sungai Serut	1.353	8
8.	Muara Bangkahulu	2.316	6
9.	Singaran Pati	1.442	6
TOTAL			**67**

Sumber: Kota Bengkulu, 2011

C. Pemerintahan

Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2008. Pada tahun 2010 untuk pemilihan legeslatif terlah terpilih 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 22 orang laik-laki dan 8 orang perempuan. Untuk berjalannya roda Pemerintahan, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki 108 unit kerja sebagaimana pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Persebaran Unit Kerja di Pemerintah Kota Bengkulu

No	Unit Kerja	jumlah
1.	Sekretariat	3
2.	Badan	10
3.	Dinas	15
4.	Kantor	4
5.	Kecamatan	9
6.	Kelurahan	67
TOTAL		**108**

Sumber: Bappeda Kota Bengkulu, 2011

D. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011 oleh Badan Statistik menunjukan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 308.544 Jiwa, yang terdiri dari 155.372 Jiwa laki-laki dan 153.384 Jiwa perempuan. Sementara

jumlah rumah tangga tercatat sebesar 79.168 rumah tangga. Adapun sebaran penduduk menurut Kecamatan dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 3. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2012

No.	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.504	22.707	46.211
2.	Kampung melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu samban	12.149	12.457	24.624
6.	Teluk segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara bangkahulu	18.169	17.167	35.336
9.	Singaran pati	-	-	-
TOTAL		**155.288**	**153.256**	**308.544**

Sumber: Kota Bengkulu,2012

Tingkatan pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 sebesar 2,9% per tahun, kenaikan pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03% dan terendah di Kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08%. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2010 dengan Luas wilayah 151.7 KM^2 adalah 2.033 jiwa per KM^2. Angka ini mengalami kenaikan 10,6% dibanding tahun 2009, dimana

tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu tahun tersebut adalah 1,838 jiwa. Dilihat penyebarannya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul Kecamatan Ratu Agung 49.255 jiwa (16,0%). Kedua Kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu.

E. Pendidikan dan Sosial

Berdasarkan data tahun 2012 banyak jenis pendidikan negeri dan swasta menururt tingkat pendidikan adalah, Taman Kanank-kanak sebanyak 86, Sekolah Dasar sebanyak 104, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 51, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 28, Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan 20 dan Perguruan Tinggi sebanyak 11. (Diknas Kota Bengkulu : 2012). Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2010 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 53, Puskesmas Keliling sebanyak 19, Klinik KB sebanyak 63, Rumah Bersalin sebanyak 20, Poyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67. (Dinas Kesehatan Kota : 2012). Dalam tahapan keluarga sejahtera di Kota Bengkulu tahun 2011 – 2012 tidak sedikit pun mengalami peningkatan yakni dalam angka Pra Sejahtera : 1.775, Sejahtera I : 10.658, Sejahtera II : 22.465, Sejahtera III : 19.169 dan Sejahtera Plus : 3.967. Selanjutnya data umat beragama di Kota Bengkulu sampai tahun 2012 adalah ; Islam : 278.031, Katholik : 4.617, Protestan : 13.813, Hindu : 521 dan Budha : 1.602 . (Depag Kota Bengkulu : 20102).

F. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan atau yyang biasa disingkat dengan Dishub Kota Bengkulu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Bengkulu. adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karena fungsinya yang strategis, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Untuk masalah wewenang Dishub memiliki wewenang memberikan izin persuratan terkait trasportasi dan perhubungan seperti urus izin, usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar jemput, Izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi, Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek, Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan masih banyak lagi. Dalam ranah kelengkapan Jalan Umum, Dishub juga bertugas didalamnya. Bidang yang bertangung jawab adalah Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, yang mana menangani hal diantaranya pembuatan marka jalan, trotoar, pampu jalan, rambu-rambu jalan dan lain-lain.

G. Lokasi Lampu Jalan yang Rusak

Lokasi di Kota Bengkulu merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti permasalahan tentang kerusakan fasilitas jalan umum yang salah satunya berupa alat penerangan jalan. Disini ada beberapa titik yang fasilitas penerangan jalannya telah pasti mengalami kerusakan dan diabaikan, diantaranya: Jalan Lintas Sungai Serut, Hibrida Raya, Raden Patah, Tempat wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Itu adalah salah satu diantara lokasi di Kota Bengkulu yang mengalami kerusakan Fasilitas Jalan yang berupa Kerusakan dan Ketiadaan Penerangan Lampu Jalan. Sedangkan lokasi yang telah mendapatkan pembangunan Fasilitas penerangan jalan berupa lampu jalan yang baru terdapat di Jalan Lintas Lingkar Barat, Simpang Skip, Kampung Cina dan tempa lainnya. Padahal sudah sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kehadiran lampu jalan atau penerangan jalan di jalan umum itu wajib ada. Tapi kenyataannya belum terealisasikan secara utuh.

Ketidak seimbangan antara pembangunan fasilitas jalan umum dan perhatian pemerintah akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kejahatan perampokan dan berbagai macam permasalahan lainnya termasuk kerukunan dalam masyarakat. [28]Pada dasarnya hal tersebut tidak lari dari ketidak fokusan dalam pembangunan, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan

---

[28] Salwa Gustina, "*Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umumdi Jabodetabek*", Temu Ilmiah IPLBI, (Desember, 2016), h. 123

jumlah produksi untuk mencapai jumlah yang lebih besar dari kesejahteraan yang lebih tinggi untuk seluruh rakyat. Pembangunan adalah keharusan yang harus dilaksanakan masyarakat dan pemerintah dalam hal untuk mencapai kemajuan bersama, karena pada saat inijumlah penduduk semakin banyak bertambah, tidak hanya jumlah penduduk yang bertambah tapi kualitas juga semakin baik seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.[29]

[29] Rahardjo, Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 1

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu

Pada dasarnya penerangan jalan pada malam hari itu sangat diperlukan kerena untuk dapat melihat jalan dengan jelas agar dapat terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu perlulah segera ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terkait lampu jalan yang rusak, Alat Penerangan Jalan adalah Lampu Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas. [30] Terlepas dari itu, syarat untuk penerangan jalan umum itu harus SNI mengenai Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan karena bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan perkotaan. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan "setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan".[31] sudah sangat jelas dalam peraturan undang

[30] Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, h. 2

[31] Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h.35

undang ini mengatakan diwajibkan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali semua itu harus sangat diperhatikan oleh pemerintah.

Setiap tahunnya pasti ada perbaikan yang akan dilakukan meskipun terkadang tidak mencapai target yang direncanakan karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti aspek perbaikan jaringan, lampu, dan banyak aspek lainnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Henderi Kurniawan,S.E.,M.E selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan:

> “kami selalu memperhatikan dan mengupayakan perbaikan lampu jalan yang rusak setiap tahunnya, tapi dalam hal memperbaikinya itu butuh dana dan bahan yang harus disediakan begitu juga untuk perawatannya nanti. Yang sering jadi masalah kurang tercapainya target perbaikan lampu itu biasanya dalam hal barang tidak tersedia dan dana kurang untuk perbaikan, tapi kami selalu mengupayakan yang terbaik. Dalam pencapaian target perbaikan, sampai saat ini kira-kira baru 70% pencapaiannya karena ada lampu yang kita ubah dari lampu yang biasa ke LED serta pemasangan total mulai dari jaringan, tiang dan lampunya. Itu juga salah satu penyebab terjadi keterlambatakan dalam pencapaian target perbaikan yang ingin dicapai. ”

Ada juga yang disampaikan oleh Ibu Sri selaku Penyedia Sarana dan Prasarana, yang mengatakan:

> “kami selalu mengupayakan yang terbaik dalam perbaikan sarana dan prasarana kelengkapan jalan yang salah satunya perbaikan lampu jalan, tapi lampu jalan yang rusak sebanyak itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan, melainkan secara bertahap dan perbaikannya tidak selalu sembarang melainkan ada lokasi yang telah diatur. Tapi jika ada laporan cepat tentang lampu jalan yang rusak maka akan kami tangani secepatnya.”

Peran Dinas Perhubungan sangat penting dalam masalah sarana dan prasarana kelengkapan jalan umum yang salah satunya lampu jalan. Dalam

upaya yang dilakukan tidak lepas dari landasan peraturan PerUndang-Undangan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun hingga sampai saat ini belum tercapai 100% target perbaikannya, pihak Dinas Perhubungan selaku yang bertanggung jawab dalam hal perbaikan kerusakan lampu jalan selalu melaksanakan tugasnya dan tidak lepas dari landasan isi Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan. Seperti penjelasan dari Bapak Henderi dari Dinas Perhubungan yang mengatakan:

> "Dalam pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana jalan yang salah satunya itu lampu jalan, kami selalu melakukan perbaikan semaksimal mungkin karena kami bergerak berdasarkan peraturan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jika ada lampu yang belum diperbaiki itu bukan berarti kami abaikan tapi belum terlaksana perbaikannya karena banyak hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya perbaikan."

Ada juga penjelasan dari Bapak Henderi terhadap lampu yang belum diperbaiki dan menyebabkan keresahan pada masyarakat:

> "Kami bergerak memperbaiki lampu jalan yang rusak itu tidak selalu berdasarkan laporan masyarakat, contohnya saja saat jadwal patroli malam dari pihak Dinas Perhubungan dan mendapatkan ada lampu yang rusak, besoknya langsung kita perbaiki. Jadi dimana kita melihat dan ada laporan langsung kita tangani secepatnya. Terus juga mengenai lampu rusak yang menyebabkan keresahan masyarakat dan bahkan ada korban dalam hal itu, sampai sekarang sih kami tidak pernah mendapatkan laporan tentang adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh lampu jalan yang rusak, palingan hanya keresahan karena kurang pencahayaan di jalan saja."

Ada juga belian menyampaikan jumlah lampu jalan yang sudah diperbaiki dan yang masih belum diperbaiki/ masih dalam tahap perencanaan:

> "sampai tahun 2019 tercatat sudah 2.507 lampu biasa yang diubah ke lampu LED, lampu yang hidup ada 7.887 dan lampu yang rusak tercatat 3.579 lampu. Itu adalah jumlah yang tercatat sampai tahun

> 2019. Untuk tahun 2020 ini belum ada jumlah pencatatan karena belum penutupan tahun, jadi kami hanya bisa memberikan laporan hingga tahun 2019 saja."

Dalam hal yang berhubungan dengan lampu jalan yang rusak, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, seperti kata Bapak Febri selaku warga yang dekat rumahnya terdapat lampu jalan yang rusak:

> "Saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan lampu jalan yang tidak hidup lagi karena saya tahu bakalan ada perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak berwenang tapi yang menjadi keresahan saya itu sudah banyak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gelapnya jalan karena kurang pencahayaan dari lampu jalan yang mati tersebut. terkadang keluarga dirumah juga merasa takut untuk keluar rumah kalau malam karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti penjambretan atau pembegalan bahkan bisa jadi korban kecelakaan lalu lintas."

Sama halnya yang dikatakan Bapak Budi selaku salah satu RW di Kecamatan Selebar:

> "Saya sudah pernah melaporkan tentang lampu jalan rusak yang Kecamatan kami alami, respon dari Dinas cukup lama, kalo dihitung-hitung sih ada satu tahun bru perbaikannya baru dilaksanakan, kalau rusaknya sih sudah sangat parah seperti mulai dari patahnya tiang, putus kabelnya bahkan lampunya pun sudah tidak ada lagi. Kalau dihitung-hitung lampu jalan yang rusak di Kecamatan kami ini sih lumayan banyak, sehingga banyak hal buruk yang pernah terjadi tapi yang lebih banyak itu kecelakaan lalu lintas, karenakan kurangnya penerangan jalan untuk pengguna jalan lalu lintas sehingga membuat rabun jalan meskipun lampu kendaraannya sudah ada tapi menurut saya itu belum cukup, jadi itulah ujung-ujungnya kecelakaan terjadi."

Ada juga salah satu pengguna jalan di depan Panti Sosial Kecamatan Pagar Dewa yang secara kebetulan bersedia kami wawancarai, saudara Iman, beliau mengatakan:

> "Saya sudah biasa melewati jalur ini karena rumah saya tidak jauh dari sini, memang saya pernah mendengan kabar miring tentang adanya pembegalan yang dilakukan saat pengendara melintas jalan ini saat malam hari, tapi syukurnya hal tersebut tidak menimpa saya dan alhamdulillah hingga saat ini aman-aman saja. Memang sudah lama lampu jalan sekitar sini itu mati dan belum disentuh oleh yang namanya perbaikan oleh pihak Dinas Perhubungan. Harapan saya sih semoga segera di lakukan perbaikan oleh pihak berwajib, karenakan banyak anak-anak yang suka nongkrong di sekitar sini dan ada juga yang memanfaatkan kegelapan itu untuk mabuk-mabukkan, takutnya dari situlah terjadi kejahatan lagi yang akan menyebabkan korban berikutnya."

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perbaikan Kerusakan Lampu Jalan

Dalam proses perbaikan lampu jalan banyak hal yang menjadi hambatan untuk pencapaian targetnya, hal itulah yang menyebabkan sering tidak tercapainya target yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, diantaranya seperti terbatasnya anggaran dana, kurang tersedianya bahan baku yang dibutuhkan dan terbatasnya tenaga kerja lapangan.

1. Keterbatasan anggaran dana

   Setiap kegiatan tidak lepas dari yang namanya pendanaan karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam hal untuk mencapai target yang ingin dicapai. Namun terkadang hal ini juga yang menjadi penghambat pencapaian target tersebut dikarenakan suatu keterbatasan dana. Misalnya seperti dana yang sudah tersedia, dibagi-bagikan untuk pembenahan yang sarana yang lain jadi anggaran tersebut dibagi-bagikan

sehingga pendapatan untuk perbaikan lampu jalan terbatas sehingga terbatas pula perbaikannya.

Seperti yang dikatakan Bapak Henderi selaku Kabag Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, beliau mengatakan:

> "saat ingin melakukan perbaikan sarana prasarana jalan yang salah satunya adalah penerangan lampu jalan, itu banyak hal yang harus dilakukan dalam proses perbaikannya yang mana diantaranya seperti penjabaran anggaran dan dan peralatan yang dibutuhkan. Tapi biasanya kita sering terhambat di pendanaannya karena anggaran yang sudah turun itu banyak pembagian sehingga terbatas untuk perbaikan lampu jalannya. Jika anggarannya banyak pasti target yang diinginkan akan dengan mudah tercapai, karena sudah selesai tahap perbaikan itu ada juga tahan pemeliharaannya jadi tidak hanya di perbaiki setelahnya dibiarkan, melainkan akan selalu dirawat dan dalam proses itu memerlukan dana juga."

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Sri, ia mengatakan:

> "Mengenai data untuk penjabaran berapa anggaran dana yang dibutuhkan dan kemana saja larinya dana itu, merupakan kerjaan saya jadi saat anggaran dana dari atasan turun maka saya langsung segera menjabarkannya. Itulah sebabnya terkadang bagian dana untuk perbaikan lampu jalan terbatas bahkan terkadang jauh dari kata setengah yang dibutuhkan. Tidak heran jika masih banyak lampu yang rusak belum tersentuh untuk diperbaiki. Itulah sebenarnya bukan kami abaikan lampu yang rusak melainkan karena keterbatasan-keterbatasan yang terjadi."

2. Ketersediaan bahan/Material

Untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak banyak bahan material yang harus disediakan karena kerusakan di setiap tiang lampu jalan tidak semuanya sama, ada yang hanya rusak lampunya saja, ada juga yang rusak dari tiang-tiangnya bahkan ada yang hanya jaringan listriknya saja, bahkan ada lampu yang sudah tidak layak sehingga akan diganti dengan lampu jalan yang LED, oleh karena itu sesudah di survey dan mengajukan

laporan barulah dilakukannya perbaikan. Namun dalam masalah ingin perbaikan itu harus mencari dulu bahannya karena dalam penyediaan bahan tidak ada kerjasama dengan PLN dan pihak PLN hanya menyedia api/KWH saja. Bahan yang dibutuhkan tidak selalu tersedia sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya.

Seperti yang dikatakan Bapak Henderi:

> "saat ingin perbaikan lampu jalan yang rusak, saya juga ikut turun kelapangan, biasanya kami mencari bahan-bahannya dulu sebelum dikerjakan, namun bahan yang dibutuhkan tidak selalu ada, itu juga bisa menjadi penghambat bagi pihak kami memperbaiki lampu jalan yang rusak. Pada dasarnya kami juga tidak berkerjasama dengan pihak PLN dalam ketersediaan bahan perbaikan karena pihak PLN hanya menyediakan api listriknya saja dan material perbaikannya kami dapatkan dari penjual biasa namun terpercaya."

Ada juga beliau mengatakan:

> "material perbaikan biasanya ada setok-setoknya setiap bulan namun itu tidaklah cukup melihat banyaknya lampu jalan yang rusak dan gudang Dinas kami tidak selalu menyediakan material tersebut karena beberapa alasan seperti dari tempat penyedianya lagi kosong mterial, dana untuk penyediaan cadangan materialnya sedang tidak ada dan beberapa alasan lainnya. Jadi ketersedian material juga bisa dijadikan penyebab terhambatnya pencapaian target dalam perbaikan lampu jalan."

Dalam penyediaan material untuk perbaikan lampu jalan yang rusak, banyak bahan yang harus disediakan seperti tiang, lampu LED, kabel, dan masih banyak lainnya. Seperti yang dikatakan Bapak Saparudin selaku Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan:

> "sebelum turun kelapangan untuk melakukan perbaikan, biasanya kita melakukan pengecekan ketersediaan bahan material misalnya apa-apa saja yang dibutuhkan, setelah itu barulah melakukan perbaikan. Itupun terkadang ada material yang sedang kosong jadi ya mau diapakan lagi terpaksa melakukan perbaikan di bagian yang materialnya lengkap saja. Hal ini bisa berpengaruh besar terhadap

> pencapaian target perbaikan karena pada saat dilapangan misalkan ada satu lampu yang diperbaiki dan lampu selanjutnya karena bahan materialnya tidak ada atau kurang maka kita lewati dan melangkah ke lampu selanjutnya, jadi dilihat itu sangat tidak nyaman. Dari sanalah ada orang yang beranggapan bahwa lampu yang kita langkahi itu sengaja tidak diperbaiki padahal kenyataannya tidak seperti itu."

Sama halnya yang dikatakan Bapak Henderi selaku Kabid Sarana dan Prasarana, beliau mengatakan:

> "Sebenarnya masyarakat ini keliru jika mengatakan kami membiarkan lampu rusak tersebut karena pada dasarnya itu bukan kami sengaja membiarkannya melainkan bahan atau material yang dibtuhkan sedang kosong sehingga kita lewatkan dulu perbaikannya dan melanjutkan ke lampu yang lain, jadi jika di bilang dibiarkan itu salah besar. Sebelum perbaikan kami harus memperhitungan apa-apa saja yang dibutuhkan dan tidak semua metrial itu selalu tersedia karena banyak hambatan yang mungkin bisa terjadi, oleh karena itulah adanya ketertundaan dalam perbaikan beberapa lampu jalan yang rusak. Akan tetapi setelah material yang dibutuhkan itu ada, maka kami akan langsung memperbaiki lampu jalan tersebut."

3. Kurangnya tenaga kerja

Pada saat pengerjaan perbaikan lampu jalan pasti ada tenaga kerja yang dibutuhkan, hingga pada saat ini tenaga kerja di Dinas Perhubungan yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak atau yang turun langsung kelapangan itu sangat terbatas dan bisa dikatakan sedikit. Sehingga saat pengerjaan perbaikan itu bergantian tempatnya, misalnya pertama di lokasi Kecamatan Selebar dan selanjutnya baru pindah ke Kecamatan lainnya. Itulah sebabnya terjadi keterlambatan dalam perbaikan lampu jalan itu. Saat perbaikan lampu jalan, sehari itu belum tentu akan menyelesaikan satu Kecamatan dikarenakan keterbatasan tenaga kerja lapangan tadi sehingga dapat dikatakan sehari itu hitung

kotornya saja hanya dapat setengah dari jumlah seluruh lampu jalan yang rusak pada satu Kecamatan. Seperti penjelasan dari Bapak Saparudin selaku Kasi Penerangan Jalan Dinas Perhubungan, beliau mengatakan:

> "saat ini jumlah tenaga kerja yang ditugaskan langsung turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan jalan itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jarilah kira-kira. Jadi saat ada tugas perbaikan lampu jalan yang rusak itu tidak bisa diserentakkan beberapa kecamatan, oleh sebab itu dalam sekali perbaikan lampu jalan berganti-gantian Kecamatannya, misalnya hari ini Kecamatan A dan jika dalam sehari itu sudah selesai perbaikannya baru besoknya lanjut ke Kecamatan berikutnya tapi jika Kecamatan pertama tadi belum diselesaikan maka besoknya lanjut lagi di Kecamatan yang sama sampai lampu jalan yang rusak tersebut selesai semua diperbaiki. Itulah mengapa keterbatasan ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan pencapaian target dalam hal perbaikan lampu jalan di Kota Bengkulu."

Begitu juga dengan penyampaian oleh Bapak Henderi:

> "Kami yang biasa turun langsung kelapangan itu terkadang kualahan dalam menyelesaikan banyaknya lampu jalan yang rusak, karena dalam satu Kecamatan itu bukan hanya satu atau dua lampu saja melainkan banyak lampu yang rusak bahkan ada di satu Kecamatan itu semua lampunya rusak dan tenaga kerja yang bertugas dalam hal itu terbatas sehingga akan terjadilah keterlambatan dalam pencapaian target dan penyelesaiannya."

Begitu juga tambahan penjelasan dari Ibu Sri, yang mengatakan:

> "Saat petugas lapangan turun untuk memperbaiki kerusakan lampu yang terjadi maka semua petugas yang ada akan langsung mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena setiap ada laporan kerusakan lampu jalan itu tidak sedikit dan tenaga kerja lapangan kita sangat terbatas, itulah sebabnya sering terjadi keterlambatan dalam hal memperbaiki lampu jalan yang rusak."

Ada lagi beliau mengatakan:

> "Memperbaiki lampu jalan yang rusak itu tidak mudah, sama saja seperti mempertaruhkan nyawa karena berhubungan dengan listrik, jika salah perhitungan maka gagal perbaikannya. Bisa jadi itulah yang menjadi penyebab kurangnya tenaga kerja lapangan kita yang

> bertugas untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak di Kota Bengkulu ini."

Selain dari beberapa faktor diatas, kurangnya kesadaran mamsyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat dalam perbaikan lampu jalan karena pada dasarnya masih saja terdapat banyak masyarakat yang mempunyai hobi nakal seperti mengambil api listrik, merusak dan mengotori tiang listrik dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Bapak Henderi:

> "Selain faktor yang telah disebutkan, ada satu faktor penghambat yang sering sekali terjadi dan kita temui dilapangan yaitu kenakalan yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertaggung jawab. Kenapa saya bilang seperti itu, kita logikakan saja, kok bisa tiang listrik penyot kalau bukan ulah tangan jahil masyarakat, tiang listrik kotor seperti dicoret-coret, terus juga penutup kotak tempat sekringnya hilang dan masih banyak lagi. Dari situ bisa kita simpulkan jika masih saja ada orang yang memiliki sifat nakal seperti itu, memang tidak semua ada yang seperti itu berdasarkan fakkta dilapangan. Seharusnya kita sama-sama menjaga fasilitas jalan umum yang disini berupa lampu jalan biar kita semua sama-sama enak dan bisa menikmati kenyamanan bersama selaku pengguna jalan, sehingga laporan mengenai kerusakan lampu jalan yang banyak kita terima bisa berkurang sedikit dengan adanya bantuan dari pihak masyarakat atau pengguna jalan. Jangan hanya Instansi atau pihak pemerintahan saja yang dituntut untuk kerja maksimal, coba lihat dari masyarakatnya juga sudah membantukan dalam pemeliharaan fasilitas jalan."

Berdasarkan faktor-faktor diatas, dapat dikatakan bahwa dalam perbaikan lampu jalan yang rusak bukan merupakan kelalaian yang dilakukan instansi terkait namun ada beberapa aspek yang menghambat kinerja dalam perbaikan lampu jalan yang rusak di Kota Bengkulu sehingga pada kenyataan di lapangan masih banyak terdapat lampu jalan yang beum sempat disenggol dengan yang namanya perbaikan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Penerangan Jalan Umum

Setiap Instansi atau badan pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sudah diatur dan ditetapkan didalam peraturan daerah, khususnya berkaitan dengan penyediaan, perawatan, dan perbaikan tiang Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum). Tiang lampu PJU merupakan sarana dan prasarana umum yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada setiap sudut jalan raya ataupun jalan umum lainnya sehingga pada malam hari jalanan tersebut tidak gelap. Dengan adanya tiang lampu PJU di setiap sudut jalan raya akan memberikan kenyamanan bagi setiap pengguna jalan raya tersebut mulai dari pejalan kaki hingga pengendara bermotor.

Berikut ini tugas pokok dan fungsi dari bidang penerangan jalan umum disetiap daerah Indonesia yang sebagian besar adalah sama sebagaimana berikut ini :

1. Perencanaan dan pengaplikasian dari kebijakan teknis dibidang pemasangan tiang lampu PJU
2. Perumusan perencanaan, penataan, pembangunan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan fasilitas umum dijalan raya yang salah satunya adalah tiang lampu PJU
3. Perwujudan dan inventarisasi dan pemilihan kebutuhan sarana dan prasarana tiang lampu PJU
4. Perwujudan dari perbaikan dan perawatan fasilitas tiang lampu PJU
5. Perwujudan dari segi koordinasi teknis bersama instansi terkait bidang pengadaan tiang lampu PJU

6. Perwujudan terhadap standar pelayanan minimal (SPI)

Penerangan di jalan Perkotaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan
3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari
4. Mendukung keamanan lingkungan
5. Memberikan keindahan lingkungan jalan.

D. Kurang Efektifnya SOP Aduan Masyarakat Dalam Hal Lampu Jalan

Untuk mempermudah tindak lanjut atas suatu pelaporan/aduan masyarakat mengenai permasalahan PJU, sebaiknya pengelola PJU menetapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP). SOP harus dipahami oleh semua staff yang terlibat dan harus secara konsisten dijalankan sehingga kualitas dari pelayanan kepada masyarakat berupa tindak lanjut atas aduan PJU dapat terjamin.

Secara umum, SOP harus menjelaskan langkah-langkah bagaimana suatu aduan diperlakukan mulai dari penerimaan, pelaksanaan tindak lanjut, hingga dokumentasi pelaporan hasil tindak lanjutnya. Akan lebih baik jika SOP ini juga diinformasikan kepada masyarakat baik melalui website (jika ada), poster yang ditempel di lokasi-lokasi strategis, ataupun buku petunjuk khusus yang dibuat sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Dengan

mengetahui tahapan proses yang dilalui oleh suatu aduan yang diberikan, masyarakat akan dapat memantau proses tindak lanjut aduan yang disampaikan.

E. Pandangan Islam

Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab akan sesuatu dalam Islam lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan kepada Allah SWT yang selalu mengawasi apa yang kita perbuat. Untuk mendukung jalannya pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang baik, maka setiap elemen yang bertanggung jawab harus memilki ketakwaan terhadap Allah SWT. Kesadaran anggota untuk mengontrol sesamanya dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian pengawasan atau pengelolaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Seorang pemimpin atau pengelola dalam Islam diharapkan bisa meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dasar fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, adil dan amanah. Islam memerintahkan setiap individu harus menyampaikan amanah yang diembannya, dimana jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan.

Al-Quran banyak menyebutkan mengenai mengotrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam QS. At-Tahrim ayat 6 menyebutkan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi setiap aktivitasnya. Begitujuga dalam hal melaksanakan tugas Pemerintahan yang dalam hal ini mengenai perbaikan lampu jalan yang rusak di Kota Bengkulu. Pada suatu instansi sudah ada bagian-bagian tertentu yang sudah memiliki tugas masing-masing dan itulah sebabnya semua tugas yang diberikan harus dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam pandangan Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh.

Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk mencipatakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Seperti kita ketahui para ilmuwan islam seperti al-Khawarizmi ahli matematika, Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir bin Haiyan bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat.

Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu.

Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba. Pada masa kejayaannya, pada malam hari jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya. Selain dikenal bertabur cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban Islam pun dikenal sangat bersih. Ternyata, pada masa itu para insinyur Muslim sudah mampu menciptakan sarana pengumpul sampah, berupa kontainer. Sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, segala sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut. di Kota Bengkulu terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2019 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai.

2. Dalam pandangan Hukum Islam memiliki pendapat yang sama mengenai masalah tekhnologi dan cara mengelolanya agar dapat dimanfaatkan bersama dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula dari pandangan Maqhasid Syariah Dalam perspektif ini sangat mementingkan manfaat dari disediakannya penerangan pada jalan karena saat lalu-lalang melewati jalan itu tidak selalu lancar, terkadang ada saja musibah yang datang meskipun tidak diharapkan.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran diantaranya:

1. Kepada masyarakat jika ingin menikmati fasilitas umum yang bertahan lama haruslah ikut memperhatikan dan merawat fasilitas jalan umum yang salah satunya berupa lampu penerangan jalan, bukannya dirusak dan dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak.
2. Aparat pemerintah yang terkait agar lebih memperhatikan kekurangan dalam perlengkapan fasilitas jalan umum yang salah satunya lampu jalan yang rusak di Kota Bengkulu.
3. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji, karena dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan yang tidak disadari oleh penulis, oleh sebab itu akan lebih baiknya jika ada penelitian selanjutnya yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Christady Hary, *Pemeliharaan Jalan Raya*, Yogyakarta: UGM Press, 2015

Tenrisukki Andi, *Rekayasa jalan Raya-2*, Jakarta: Gunadarma, 2007

Tranggono, *Teknik Pengelolaan Jalan*, Bandung: Jica, 2005

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halim, Abdul, Barkatulah, *Hak-Hak Konsumen*. Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010)

Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Kansil, C.S.T, Engelien Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)

Tarigan, Robiinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

Adisasmita, Rahardjo, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Gustna, Salwa, *"Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek"* , Temu Ilmiah IPLBI, (Desember, 2016)

Al-Qur'an surah Al-Alaq: 1-5

B. Jurnal

Mansyur, *"Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Ilmiah Tehnik Mesin, Vol. 7 No. 1, November 2015.

Andrew, *Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum Terintegrasi dengan Baterai Lithium*, Jurnal Sains, Vol. 12 No. 1

Andika Pebrianto, Wahri S, Rika Favoria G, "*Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya:Studi Kasus DI Desa Talang Pinang*". Vol 16 No. 2

Ismaningsih, Zhanzah, *"Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya"*, Jurnal Unair, No. 3, Vol. 5 (September-Desember, 2017)